



SALINAN

BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KAPUAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesimbangan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Kapuas, maka dipandang perlu menambah penyertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas sehingga perlu dilakukan penyesuaian jumlah penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS.**

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah diubah dengan Peraturan :

- a. Nomor 15 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kapuas kepada Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 23);
- b. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 23), diubah sebagai berikut :
 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Melakukan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dari Tahun Anggaran 1992 sampai dengan Tahun 2023 sebesar
Rp. 220.788.235.678,00 (dua ratus dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dalam Beberapa tahun anggaran dengan rincian Sebagai Berikut :
 - a. Untuk Tahun Anggaran 1992 sampai dengan Tahun 2018, telah diberikan Penyertaan Modal sebesar Rp.152.883.235.678,00 seratus lima puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Tahun 1992/1993 sebesar Rp. 51.228.702,00 (lima puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
2. Penyertaan Modal Tahun 1994/1995 sebesar Rp. 281.145.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
3. Penyertaan Modal Tahun 1995/1996 sebesar Rp. 675.028.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh delapan ribu rupiah).
4. Penyertaan Modal Tahun 1996/1997 sebesar Rp. 377.950.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan lima puluh ribu rupiah).
5. Penyertaan Modal Tahun 1997/1998 sebesar Rp. 210.090.000,00 (dua ratus sepuluh juta Sembilan puluh ribu rupiah).
6. Penyertaan Modal Tahun 1998/1999 sebesar Rp. 368.393.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Penyertaan Modal Tahun 2000 sebesar Rp. 349.853.690,00 (tiga ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah).
8. Penyertaan Modal Tahun 2001 sebesar Rp. 1.120.573.500,00 (satu milyar seratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
9. Penyertaan Modal Tahun 2002 sebesar Rp. 10.312.113.742,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh belas juta seratus tiga puluh belas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
10. Penyertaan Modal Tahun 2003 sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
11. Penyertaan Modal Tahun 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
12. Penyertaan Modal Tahun 2005 sebesar Rp. 7.677.608.909,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh Sembilan ratus sembilan rupiah).
13. Penyertaan Modal Tahun 2006 sebesar Rp. 7.300.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).
14. Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu asset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Pemerintah Gunung Mas dengan Berita Acara Bupati Kapuas Nomor : 028/997/PDAM.2006 tanggal 1 Januari 2006 sebesar Rp. 6.446.830.056,00 (enam milyar empat ratus puluh empat enam juta delapan ratus tiga puluh tiga puluh ribu lima puluh enam rupiah).

15. Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
 16. Penyertaan Modal Tahun 2008 sebesar Rp. 5.825.000.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 17. Penyertaan Modal Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 18. Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
 19. Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp. 23.077.021.365,00 (dua puluh tiga milyar tujuh puluh tujuh juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
 20. Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp. 22.573.649.044,00 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).
 21. Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp. 15.677.649.257,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
 22. Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp. 11.615.763.080,00 (sebelas milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).
 23. Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp. 26.617.998.445,00 (dua puluh enam milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh empat lima rupiah).
 24. Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp. 4.569.000.000,00 (empat milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 25. Penyertaan Modal Tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 26. Penyertaan Modal Tahun 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- b. Penyertaan Modal untuk Tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 67.905.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun 2019 = Rp. 14.905.000.000,00
 2. Tahun 2020 = Rp. 14.000.000.000,00
 3. Tahun 2021 = Rp. 13.000.000.000,00
 4. Tahun 2022 = Rp. 13.000.000.000,00
 5. Tahun 2023 = Rp. 13.000.000.000,00

(3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(4) Dihapus

(5) Dihapus

(6) Dihapus

2. Disisipkan 1 Pasal, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Untuk kenaikan Tarif PDAM akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 09, 136/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN KAPUAS**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan investasi daerah maka perlu penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Pasal 71 pada ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan, untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 3A

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 46